

Yth.

1. Direksi Perusahaan Pembiayaan Syariah; dan
2. Direksi Perusahaan Pembiayaan yang mempunyai Unit Usaha Syariah, di tempat.

SALINAN  
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
NOMOR 2 /SEOJK.05/2016  
TENTANG  
TINGKAT KESEHATAN KEUANGAN PEMBIAYAAN SYARIAH

Sesuai dengan amanat ketentuan Pasal 20 ayat (4), Pasal 23 ayat (7), Pasal 26 ayat (6), Pasal 28 ayat (3), dan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 366, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5640), perlu untuk mengatur ketentuan pelaksanaan mengenai tingkat kesehatan keuangan bagi perusahaan pembiayaan syariah dan unit usaha syariah dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

1. Perusahaan Syariah adalah perusahaan pembiayaan syariah dan unit usaha syariah.
2. Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang dan/atau jasa.
3. Perusahaan Pembiayaan Syariah adalah Perusahaan Pembiayaan yang seluruh kegiatan usahanya melakukan pembiayaan syariah.
4. Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disingkat UUS adalah unit kerja dari kantor pusat Perusahaan Pembiayaan yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor yang melaksanakan pembiayaan syariah.
5. Pembiayaan Syariah adalah penyaluran pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah.

6. Prinsip Syariah adalah ketentuan hukum Islam berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
7. Aset Produktif adalah semua aset yang dimiliki oleh Perusahaan Syariah dengan maksud untuk memperoleh penghasilan dalam bentuk Pembiayaan Syariah.
8. Tingkat Kesehatan Keuangan Pembiayaan Syariah adalah hasil penilaian kondisi permodalan, likuiditas, kualitas Aset Produktif, dan kinerja keuangan Perusahaan Syariah.
9. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga yang independen sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan.

## II. PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN KEUANGAN

1. Perusahaan Syariah wajib setiap waktu memenuhi persyaratan Tingkat Kesehatan Keuangan Pembiayaan Syariah.
2. Tingkat Kesehatan Keuangan Pembiayaan Syariah pada angka 1 meliputi:
  - a. rasio permodalan;
  - b. kualitas Aset Produktif;
  - c. rentabilitas; dan
  - d. likuiditas.

## III. TATA CARA PERHITUNGAN RASIO PERMODALAN

1. Perusahaan Syariah wajib memenuhi rasio permodalan paling sedikit sebesar 10% (sepuluh persen).
2. Rasio permodalan Perusahaan Syariah merupakan perbandingan antara modal yang disesuaikan dengan aset yang disesuaikan.
3. Modal yang disesuaikan sebagaimana dimaksud pada angka 2 penjumlahan komponen permodalan sebagai berikut:
  - a. bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah berbentuk hukum perseroan terbatas sebesar penjumlahan dari:
    - 1) ekuitas yang disesuaikan yang terdiri dari:
      - a) modal disetor;
      - b) tambahan modal disetor, yaitu penjumlahan dari:
        - (1) agio/disagio saham;
        - (2) biaya emisi efek ekuitas; dan

- (3) lainnya sesuai dengan prinsip standar akuntansi keuangan;
- c) selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali;
  - d) saldo laba/rugi;
  - e) sebesar 50% (lima puluh persen) dari laba/rugi tahun berjalan setelah dikurangi pajak;
  - f) saham tresuri (*treasury stock*); dan
  - g) komponen ekuitas lainnya, yaitu penjumlahan dari:
    - (1) perubahan dalam surplus revaluasi;
    - (2) selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing;
    - (3) keuntungan dan kerugian dari pengukuran kembali aset keuangan tersedia untuk dijual;
    - (4) bagian efektif dari keuntungan dan kerugian instrumen keuangan lindung nilai dalam rangka lindung nilai arus kas; dan
    - (5) komponen ekuitas lainnya sesuai prinsip standar akuntansi keuangan,
- dengan memperhitungkan faktor pengurang berupa:
- a) perhitungan pajak tangguhan (*deferred tax*);
  - b) *goodwill*;
  - c) aset tidak berwujud lainnya; dan
  - d) seluruh penyertaan modal pada perusahaan anak;
- 2) pinjaman (*qardh*) subordinasi paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari modal disetor dengan memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a) paling singkat berjangka waktu 5 (lima) tahun;
  - b) dalam hal terjadi likuidasi, hak tagih berlaku paling akhir dari segala pinjaman yang ada; dan
  - c) dituangkan dalam bentuk perjanjian akta notariil antara Perusahaan Pembiayaan dengan pemberi pinjaman.

Contoh:

- PT ABC Finance Syariah mempunyai modal disetor sebesar Rp100.000.000.000,00 dan pinjaman (*qardh*) subordinasi sebesar Rp25.000.000.000,00. Maka,

besaran pinjaman (*qardh*) subordinasi yang dapat ditambahkan dalam perhitungan ekuitas disesuaikan adalah sebesar Rp25.000.000.000,00.

- PT XYZ Finance Syariah mempunyai modal disetor sebesar Rp100.000.000.000,00 dan pinjaman (*qardh*) subordinasi sebesar Rp75.000.000.000,00. Maka, besaran pinjaman (*qardh*) subordinasi yang dapat ditambahkan dalam perhitungan ekuitas disesuaikan adalah sebesar Rp50.000.000.000,00.
- b. bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah berbentuk badan hukum koperasi sebesar penjumlahan dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, hibah, dan sisa hasil usaha yang belum dibagikan.
- c. bagi UUS sebesar penjumlahan dari:
- 1) ekuitas yang disesuaikan yang terdiri dari:
    - a) modal kerja;
    - b) saldo laba/rugi;
    - c) sebesar 50% (lima puluh persen) dari laba/rugi tahun berjalan setelah dikurangi pajak; dan
    - d) komponen ekuitas lainnya, yaitu penjumlahan dari:
      - (1) perubahan dalam surplus revaluasi;
      - (2) selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing;
      - (3) keuntungan dan/atau kerugian dari pengukuran kembali aset keuangan tersedia untuk dijual;
      - (4) bagian efektif dari keuntungan dan kerugian instrumen keuangan lindung nilai dalam rangka lindung nilai arus kas; dan
      - (5) komponen ekuitas lainnya sesuai prinsip standar akuntansi keuangan,dengan memperhitungkan faktor pengurang berupa:
      - a) perhitungan pajak tangguhan (*deferred tax*); dan
      - b) aset tidak berwujud lainnya;
  - 2) pinjaman (*qardh*) subordinasi sebesar 50% (lima puluh persen) yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
    - a) paling singkat berjangka waktu 5 (lima) tahun;

- b) dalam hal terjadi likuidasi, hak tagih berlaku paling akhir dari segala pinjaman yang ada; dan
- c) dituangkan dalam bentuk perjanjian akta notariil antara UUS dengan pemberi pinjaman, dengan besaran paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari modal kerja UUS yang bersangkutan.

Contoh:

- UUS PT ABC Finance mempunyai modal kerja sebesar Rp100.000.000.000,00 dan pinjaman (*qardh*) subordinasi sebesar Rp25.000.000.000,00. Maka, besaran pinjaman (*qardh*) subordinasi yang dapat ditambahkan dalam perhitungan ekuitas disesuaikan adalah sebesar Rp25.000.000.000,00.
  - UUS PT XYZ Finance Syariah mempunyai modal kerja sebesar Rp100.000.000.000,00 dan pinjaman (*qardh*) subordinasi sebesar Rp75.000.000.000,00. Maka, besaran pinjaman (*qardh*) subordinasi yang dapat ditambahkan dalam perhitungan ekuitas disesuaikan adalah sebesar Rp50.000.000.000,00.
4. Aset yang disesuaikan sebagaimana dimaksud pada angka 2, merupakan aset Perusahaan Syariah dikalikan dengan bobot risiko aset sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran OJK ini.
  5. Dalam perhitungan aset yang disesuaikan, dasar penilaian nilai nominal Aset Produktif adalah *outstanding* Aset Produktif (*outstanding principal*) dikurangi dengan cadangan yang telah dibentuk. *Outstanding* Aset Produktif (*outstanding principal*) adalah total tagihan, investasi, dan/atau tagihan jasa dikurangi dengan pendapatan yang ditangguhkan dikurangi dengan:
    - a. pendapatan yang ditangguhkan (*unearned revenue*); dan
    - b. pendapatan dan biaya lainnya sehubungan transaksi pembiayaan yang diamortisasi.
  6. Pengukuran rasio permodalan didokumentasikan sesuai dengan format kertas kerja sebagaimana tercantum dalam format 1 Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran OJK ini.

#### IV. KUALITAS ASET PRODUKTIF

1. Perusahaan Syariah wajib setiap waktu mempertahankan rasio Aset Produktif bermasalah setelah dikurangi cadangan penyisihan penghapusan Aset Produktif paling tinggi sebesar 5% (lima persen) dari total Aset Produktif.
2. Aset Produktif yang dikategorikan sebagai Aset Produktif bermasalah terdiri atas Aset Produktif dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan/atau macet.
3. Nilai Aset Produktif dihitung berdasarkan *outstanding* Aset Produktif (*outstanding principal*) yaitu total tagihan, investasi, atau tagihan jasa dikurangi dengan:
  - a. pendapatan yang ditangguhkan (*unearned revenue*); dan
  - b. pendapatan dan biaya lainnya sehubungan transaksi pembiayaan yang diamortisasi.
4. Penilaian kualitas Aset Produktif ditetapkan menjadi:
  - a. lancar;
  - b. dalam perhatian khusus;
  - c. kurang lancar;
  - d. diragukan; atau
  - e. macet.
5. Penilaian kualitas Aset Produktif sebagaimana dimaksud pada angka 4 ditetapkan berdasarkan faktor ketepatan pembayaran pokok, margin, hasil investasi/bagi hasil, dan/atau imbal jasa (*ujrah*).
6. Penilaian kualitas Aset Produktif sebagaimana dimaksud pada angka 4 dikategorikan sebagai berikut:
  - a. lancar apabila tidak terdapat keterlambatan atau terdapat keterlambatan pembayaran pokok, margin, hasil investasi/bagi hasil, dan/atau imbal jasa (*ujrah*) sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kalender;
  - b. dalam perhatian khusus apabila terdapat keterlambatan pembayaran pokok, margin, hasil investasi/bagi hasil, dan/atau imbal jasa (*ujrah*) yang telah melampaui 30 (tiga puluh) hari kalender sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari kalender;
  - c. kurang lancar apabila terdapat keterlambatan pembayaran pokok, margin, hasil investasi/bagi hasil, dan/atau imbal jasa (*ujrah*) yang telah melampaui 90 (sembilan puluh) hari kalender sampai dengan 120 (seratus dua puluh) hari kalender;

- d. diragukan apabila terdapat keterlambatan pembayaran pokok, margin, hasil investasi/bagi hasil, dan/atau imbal jasa (*ujrah*) yang telah melampaui 120 (seratus dua puluh) hari kalender sampai dengan 180 (seratus delapan puluh) hari kalender; atau
  - e. macet apabila terdapat keterlambatan pembayaran pokok, margin, hasil investasi/bagi hasil, dan/atau imbal jasa (*ujrah*) yang telah melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari kalender.
7. Selain faktor ketepatan pembayaran pokok, margin, hasil investasi/bagi hasil, dan/atau imbal jasa (*ujrah*) sebagaimana dimaksud pada angka 5, penilaian kualitas Aset Produktif untuk pembiayaan investasi dengan nilai pembiayaan pada saat penandatanganan perjanjian sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) atau lebih, dapat juga ditetapkan dengan mempertimbangkan faktor:
    - a. kemampuan membayar konsumen;
    - b. kinerja keuangan (*financial performance*) konsumen; dan
    - c. prospek usaha konsumen.
  8. Penilaian terhadap kemampuan membayar konsumen sebagaimana dimaksud pada angka 7 huruf a meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:
    - a. ketersediaan dan keakuratan informasi keuangan konsumen;
    - b. kelengkapan dokumentasi Pembiayaan Syariah;
    - c. kepatuhan terhadap perjanjian Pembiayaan Syariah;
    - d. kesesuaian penggunaan dana Pembiayaan Syariah; dan
    - e. kewajaran sumber pembayaran kewajiban.
  9. Penilaian terhadap kinerja keuangan (*financial performance*) konsumen sebagaimana dimaksud pada angka 7 huruf b meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:
    - a. perolehan laba;
    - b. struktur permodalan;
    - c. arus kas; dan
    - d. sensitivitas terhadap risiko pasar.
  10. Penilaian terhadap prospek usaha konsumen sebagaimana dimaksud pada angka 7 huruf c meliputi komponen-komponen sebagai berikut:
    - a. potensi pertumbuhan usaha;

- b. kondisi pasar dan posisi konsumen dalam persaingan;
  - c. kualitas manajemen dan permasalahan tenaga kerja;
  - d. dukungan dari grup atau afiliasi; dan
  - e. upaya yang dilakukan konsumen dalam rangka memelihara lingkungan hidup.
11. Pedoman penilaian kualitas Aset Produktif sebagaimana dimaksud pada angka 7, angka 8, angka 9, dan angka 10 dilakukan berdasarkan pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran OJK ini.
  12. Kertas kerja penilaian kualitas Aset Produktif sebagaimana dimaksud pada angka 7, angka 8, angka 9, dan angka 10 harus dilakukan dengan menggunakan formulir penilaian sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran OJK ini dan dilengkapi dengan dokumen pendukung penilaian kualitas Aset Produktif.
  13. Perusahaan Syariah dapat melakukan restrukturisasi untuk konsumen yang mengalami kesulitan pembayaran pokok, margin, hasil investasi/bagi hasil, dan/atau imbal jasa (*ujrah*), namun masih memiliki kemampuan membayar dan prospek usaha yang baik.
  14. Penilaian kualitas Aset Produktif untuk pembiayaan senilai Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) atau lebih yang direstrukturisasi sebagaimana dimaksud pada angka 13 berlaku ketentuan sebagai berikut:
    - a. paling tinggi sama dengan kualitas Aset Produktif sebelum dilakukan restrukturisasi pembiayaan, sepanjang konsumen belum memenuhi kewajiban pembayaran angsuran pokok, margin, hasil investasi/bagi hasil, dan/atau imbal jasa (*ujrah*) secara berturut-turut selama 3 (tiga) kali periode sesuai waktu yang diperjanjikan;
    - b. dapat meningkat paling tinggi 1 (satu) tingkat dari kualitas Aset Produktif sebelum dilakukan restrukturisasi, setelah konsumen memenuhi kewajiban pembayaran angsuran pokok, margin, hasil investasi/bagi hasil, dan/atau imbal jasa (*ujrah*) secara berturut-turut selama 3 (tiga) kali periode sebagaimana dimaksud pada huruf a;



- c. kualitas Aset Produktif yang direstrukturisasi dapat ditetapkan berdasarkan faktor penilaian sebagaimana dimaksud pada angka 7, dalam hal pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan tidak didukung dengan analisis dan dokumentasi yang memadai; dan
  - d. berdasarkan faktor penilaian sebagaimana dimaksud pada angka 7:
    - 1) setelah penetapan kualitas Aset Produktif sebagaimana dimaksud pada huruf b; atau
    - 2) dalam hal konsumen tidak memenuhi syarat-syarat dan/atau kewajiban pembayaran dalam perjanjian restrukturisasi pembiayaan, baik selama maupun setelah 3 (tiga) kali periode kewajiban pembayaran sesuai waktu yang diperjanjikan.
15. Kualitas Aset Produktif tambahan sebagai bagian dari paket restrukturisasi pembiayaan sebagaimana dimaksud pada angka 14 ditetapkan sama dengan kualitas Aset Produktif yang direstrukturisasi.
16. Penilaian kualitas Aset Produktif dalam rangka restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada angka 14 harus disertai dan dilengkapi dengan dokumen pendukung penilaian kualitas Aset Produktif.
17. Dalam hal terdapat perbedaan antara penilaian kualitas Aset Produktif oleh Perusahaan Syariah dengan OJK, kualitas Aset Produktif yang berlaku adalah yang ditetapkan oleh OJK.
18. Perusahaan Syariah wajib melakukan penyesuaian kualitas Aset Produktif sesuai dengan penilaian kualitas Aset Produktif yang ditetapkan oleh OJK sebagaimana dimaksud pada angka 12 dalam laporan yang disampaikan kepada OJK.
19. Jenis agunan yang dapat diperhitungkan dalam perhitungan cadangan penyisihan penghapusan Aset Produktif adalah sebagai berikut:
- a. agunan tunai berupa:
    - 1) deposito di bank, simpanan jaminan (*security deposit*) dan/atau emas;
    - 2) Sertifikat Bank Indonesia, Sertifikat Bank Indonesia Syariah, Surat Utang Negara, sukuk, dan/atau surat

- berharga lainnya yang diterbitkan pemerintah atau Bank Indonesia; dan/atau
- 3) jaminan pemerintah dan pemerintah asing yang termasuk dalam kategori yang layak untuk investasi (*investment grade*);
  - b. efek yang dicatatkan di bursa efek atau efek yang termasuk dalam kategori yang layak untuk investasi (*investment grade*) dari lembaga pemeringkat yang diakui oleh OJK;
  - c. kendaraan bermotor, alat berat, dan persediaan;
  - d. resi gudang;
  - e. mesin dan/atau elektronik yang merupakan satu kesatuan dengan tanah;
  - f. mesin dan/atau elektronik yang tidak menjadi satu kesatuan dengan tanah;
  - g. pesawat udara atau kapal laut dengan ukuran di atas 20 (dua puluh) meter kubik; dan
  - h. tanah, rumah, rumah susun, rumah komersial, dan gedung perkantoran.
20. Objek *ijarah muntahiya bitamlik* dimana *waad* (hak opsi) telah dilaksanakan dapat diperhitungkan sebagai pengurang dalam perhitungan cadangan penyisihan penghapusan Aset Produktif.
21. Agunan tunai sebagaimana dimaksud pada angka 19 huruf a angka 1) dan angka 2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. hanya dapat dicairkan dengan persetujuan Perusahaan Syariah (diblokir dan dilengkapi dengan surat kuasa);
  - b. jangka waktu pemblokiran paling singkat sama dengan jangka waktu pembiayaan; dan
  - c. memiliki pengikatan hukum yang kuat dan dapat dieksekusi (*legally enforceable*).
22. Agunan tunai sebagaimana dimaksud pada angka 19 huruf a angka 3) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. bersifat tanpa syarat (*unconditional*) dan tidak dapat dibatalkan (*irrevocable*);
  - b. harus dapat dicairkan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diajukannya klaim, termasuk pencairan sebagian untuk membayar tunggakan angsuran pokok, margin, hasil investasi/bagi hasil, dan/atau imbal jasa (*ujrah*); dan

- c. mempunyai jangka waktu paling singkat sama dengan jangka waktu pembiayaan.
23. Agunan sebagaimana dimaksud pada angka 19 dilengkapi dengan dokumen hukum yang sah.
  24. Agunan sebagaimana dimaksud pada angka 19 huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h, harus:
    - a. diikat sesuai dengan jaminan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memberikan hak preferensi bagi Perusahaan Syariah antara lain hak tanggungan, hipotek, fidusia, atau gadai; dan
    - b. dilindungi oleh asuransi syariah atas objek pembiayaan dengan klausula yang memberikan hak kepada Perusahaan Syariah untuk menerima uang pertanggungan dalam hal terjadi pembayaran klaim dan memiliki jangka waktu pertanggungan asuransi paling singkat sama dengan jangka waktu Pembiayaan Syariah.
  25. Perusahaan asuransi yang memberikan perlindungan asuransi syariah terhadap agunan sebagaimana dimaksud pada angka 24 huruf b wajib memenuhi syarat sebagai berikut:
    - a. memiliki izin usaha dari OJK; dan
    - b. tidak dalam pengenaan sanksi pembatasan kegiatan usaha atau pembekuan kegiatan usaha dari OJK.
  26. Tata cara perhitungan nilai agunan sebagai pengurang cadangan penyisihan penghapusan Aset Produktif ditetapkan sebagai berikut:
    - a. deposito di bank, setoran jaminan, Sertifikat Bank Indonesia, Sertifikat Bank Indonesia Syariah ditetapkan sebesar nilai nominal;
    - b. emas ditetapkan sebesar nilai pasar;
    - c. Surat Utang Negara, sukuk, dan/atau surat berharga lainnya yang diterbitkan oleh pemerintah atau Bank Indonesia ditetapkan sebesar nilai pasar atau dalam hal tidak ada nilai pasar ditetapkan berdasarkan nilai wajar (*fair value*);
    - d. efek yang dicatatkan di bursa efek atau efek yang termasuk dalam kategori yang layak untuk investasi (*investment grade*), ditetapkan paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai pasar efek;

- e. jaminan pemerintah dan pemerintah asing yang termasuk dalam kategori yang layak untuk investasi (*investment grade*) ditetapkan paling tinggi sebesar nilai penjaminan;
- f. tanah, rumah, rumah susun, rumah komersial, dan gedung perkantoran, ditetapkan paling tinggi sebesar nilai penilaian independen, nilai penilaian internal, nilai perolehan, atau nilai jual objek pajak;
- g. pesawat udara, kapal laut, kendaraan bermotor, alat berat, persediaan, dan resi gudang, mesin dan/atau elektronik yang dianggap sebagai satu kesatuan dengan tanah, dan mesin dan/atau elektronik yang tidak menjadi satu kesatuan dengan tanah ditetapkan paling tinggi sebesar:
  - 1) 100% (seratus persen) dari nilai penilaian independen, nilai penilaian internal, atau nilai transaksi jual beli, apabila:
    - a) penilaian independen atau transaksi jual beli dilakukan dalam 12 (dua belas) bulan terakhir; atau
    - b) penilaian internal dilakukan dalam 6 (enam) bulan terakhir;
  - 2) 80% (delapan puluh persen) dari nilai penilaian independen, nilai penilaian internal, atau nilai transaksi jual beli, apabila:
    - a) penilaian independen atau transaksi jual beli dilakukan lebih dari 12 (dua belas) bulan namun belum melampaui 24 (dua puluh empat) bulan; atau
    - b) penilaian internal dilakukan lebih dari 6 (enam) bulan namun belum melampaui 12 (dua belas) bulan;
  - 3) 60% (enam puluh persen) dari nilai penilaian independen, nilai penilaian internal, atau nilai transaksi jual beli, apabila:
    - a) penilaian independen atau transaksi jual beli dilakukan lebih dari 24 (dua puluh empat) bulan namun belum melampaui 36 (tiga puluh enam) bulan; atau
    - b) penilaian internal dilakukan lebih dari 12 (dua belas) bulan namun belum melampaui 18 (delapan belas) bulan;

- 4) 40% (empat puluh persen) dari nilai penilaian independen, nilai penilaian internal, atau nilai transaksi jual beli, apabila:
    - a) penilaian independen atau transaksi jual beli dilakukan lebih dari 36 (tiga puluh enam) bulan namun belum melampaui 48 (empat puluh delapan) bulan; atau
    - b) penilaian internal dilakukan lebih dari 18 (delapan belas) bulan namun belum melampaui 24 (dua puluh empat) bulan;
  - 5) 20% (dua puluh persen) dari nilai penilaian independen, nilai penilaian internal, atau nilai transaksi jual beli, apabila:
    - a) penilaian independen atau transaksi jual beli dilakukan lebih dari 48 (empat puluh delapan) bulan namun belum melampaui 60 (enam puluh) bulan; atau
    - b) penilaian internal dilakukan lebih dari 24 (dua puluh empat) bulan namun belum melampaui 30 (tiga puluh) bulan;
  - 6) 0% (nol persen) dari nilai penilaian independen, nilai penilaian internal, atau nilai transaksi jual beli, apabila:
    - a) penilaian independen atau transaksi jual beli dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) bulan; atau
    - b) penilaian internal dilakukan lebih dari 30 (tiga puluh) bulan.
27. Nilai objek *ijarah muntahiya bitamlik* dimana *waad* (hak opsi) telah dilaksanakan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang dalam perhitungan cadangan penyisihan penghapusan Aset Produktif ditetapkan sebesar:
- a. 100% (seratus persen) dari nilai penilaian independen, nilai penilaian internal, atau nilai transaksi jual beli, apabila:
    - 1) penilaian independen atau transaksi jual beli dilakukan dalam 12 (dua belas) bulan terakhir; atau
    - 2) penilaian internal dilakukan dalam 6 (enam) bulan terakhir;
  - b. 80% (delapan puluh persen) dari nilai penilaian independen, nilai penilaian internal, atau nilai transaksi jual beli, apabila:

- 1) penilaian independen atau transaksi jual beli dilakukan lebih dari 12 (dua belas) bulan namun belum melampaui 24 (dua puluh empat) bulan; atau
  - 2) penilaian internal dilakukan lebih dari 6 (enam) bulan namun belum melampaui 12 (dua belas) bulan;
- c. 60% (enam puluh persen) dari nilai penilaian independen, nilai penilaian internal, atau nilai transaksi jual beli, apabila:
- 1) penilaian independen atau transaksi jual beli dilakukan lebih dari 24 (dua puluh empat) bulan namun belum melampaui 36 (tiga puluh enam) bulan; atau
  - 2) penilaian internal dilakukan lebih dari 12 (dua belas) bulan namun belum melampaui 18 (delapan belas) bulan;
- d. 40% (empat puluh persen) dari nilai penilaian independen, nilai penilaian internal, atau nilai transaksi jual beli, apabila:
- 1) penilaian independen atau transaksi jual beli dilakukan lebih dari 36 (tiga puluh enam) bulan namun belum melampaui 48 (empat puluh delapan) bulan; atau
  - 2) penilaian internal dilakukan lebih dari 18 (delapan belas) bulan namun belum melampaui 24 (dua puluh empat) bulan;
- e. 20% (dua puluh persen) dari nilai penilaian independen, nilai penilaian internal, atau nilai transaksi jual beli, apabila:
- 1) penilaian independen atau transaksi jual beli dilakukan lebih dari 48 (empat puluh delapan) bulan namun belum melampaui 60 (enam puluh) bulan; atau
  - 2) penilaian internal dilakukan lebih dari 24 (dua puluh empat) bulan namun belum melampaui 30 (tiga puluh) bulan;
- f. 0% (nol persen) dari nilai penilaian independen, nilai penilaian internal, atau nilai transaksi jual beli, apabila:
- 1) penilaian independen atau transaksi jual beli dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) bulan; atau
  - 2) penilaian internal dilakukan lebih dari 30 (tiga puluh) bulan;
28. Untuk Aset Produktif dengan nilai Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) atau lebih dan mempunyai agunan sebagaimana dimaksud pada angka 26 huruf g atau merupakan nilai objek *ijarah muntahiya*

*bitamlik* dimana *waad* (hak opsi) telah dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada angka 27, penilaian atas agunan atau objek *ijarah muntahiya bitamlik* dimana *waad* (hak opsi) telah dilaksanakan yang akan digunakan sebagai pengurang dalam perhitungan cadangan penyisihan penghapusan Aset Produktif dilakukan oleh penilai independen. Dalam hal tidak terdapat penilaian independen, Perusahaan Syariah dapat menggunakan nilai transaksi jual beli sebagai dasar penilaian agunan dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 26 huruf g dan angka 27.

29. Untuk Aset Produktif dengan nilai kurang dari Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan mempunyai agunan sebagaimana dimaksud pada angka 26 huruf g atau merupakan nilai objek *ijarah muntahiya bitamlik* dimana *waad* (hak opsi) telah dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada angka 27, penilaian atas agunan yang akan digunakan sebagai pengurang dalam perhitungan cadangan penyisihan penghapusan Aset Produktif dapat dilakukan oleh penilai independen atau penilaian internal. Dalam hal tidak terdapat penilaian independen atau penilaian internal, Perusahaan Syariah dapat menggunakan nilai transaksi jual beli sebagai dasar penilaian dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 26 huruf g dan angka 27.
30. Dalam rangka penghitungan agunan, Perusahaan Syariah harus memiliki dan melaksanakan pedoman penentuan dasar penilaian atau agunan atau nilai objek *ijarah muntahiya bitamlik* dimana *waad* (hak opsi) telah dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada angka 26 dan angka 27.
31. Perusahaan Syariah harus melakukan penilaian kembali atas perhitungan cadangan penyisihan penghapusan Aset Produktif paling sedikit 6 (enam) bulan sekali untuk posisi bulan Juni dan Desember.
32. OJK berwenang untuk melakukan perhitungan kembali atas nilai agunan yang telah dikurangkan atau hal-hal yang dapat mengurangi pencadangan dalam perhitungan cadangan penyisihan penghapusan Aset Produktif.
33. Perusahaan Syariah harus menyampaikan pemberitahuan kepada konsumen terkait dengan pengembalian agunan atau dokumen-dokumen terkait dengan agunan paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pelunasan Pembiayaan Syariah.

34. Pengukuran faktor kualitas Aset Produktif didokumentasikan sesuai dengan format kertas kerja sebagaimana tercantum dalam format 2 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran OJK ini.
35. Tata cara perhitungan cadangan dilakukan dengan menghitung selisih antara saldo Aset Produktif dengan nilai agunan dengan memperhitungkan persentase perhitungan cadangan sesuai dengan kualitas Aset Produktif, dengan contoh perhitungan sebagai berikut:

Contoh 1:

Pada awal Januari 2016, konsumen A mendapatkan Pembiayaan Syariah (melalui pembiayaan jual beli) dari PT XYZ Finance Syariah dengan nominal Rp70.000.000,00 dengan agunan berupa kendaraan bermotor senilai Rp100.000.000,00 (merupakan harga perolehan).

Pada akhir bulan Juni 2019, sisa saldo Aset Produktif konsumen A adalah sebesar Rp50.000.000,00 dan konsumen A tidak melakukan pembayaran selama 9 bulan (kualitas macet). Perusahaan belum pernah melakukan penilaian kembali atas nilai agunan dimaksud.

Berdasarkan ketentuan, dasar penilaian agunan yang digunakan dalam perhitungan pencadangan adalah 40% dari nilai agunan (yaitu senilai harga perolehan) dikarenakan tanggal perhitungan dilakukan 40 bulan sejak tanggal transaksi perolehan barang. Adapun nilai agunan yang dapat diakui sebagai pengurang pencadangan adalah sebesar  $Rp100.000.000,00 \times 40\% = Rp40.000.000,00$ .

Dengan demikian, cadangan penyisihan penghapusan Aset Produktif adalah sebesar (besaran pencadangan berdasarkan kualitas Aset Produktif)  $\times$  (saldo Aset Produktif yang dapat diperhitungkan) =  $100\% \times (Rp50.000.000,00 - Rp40.000.000,00) = Rp10.000.000,00$ .

Contoh 2:

Pada awal Januari 2016, konsumen A mendapatkan Pembiayaan Syariah (melalui pembiayaan jual beli) dari PT XYZ Finance Syariah dengan nominal Rp70.000.000,00 dengan agunan berupa kendaraan bermotor senilai Rp100.000.000,00 (merupakan harga perolehan).

Pada akhir bulan Juni 2019, sisa saldo Aset Produktif konsumen A adalah sebesar Rp30.000.000,00 dan konsumen A tidak melakukan pembayaran selama 9 bulan (kualitas macet). Perusahaan belum pernah melakukan penilaian kembali atas nilai agunan yang dimaksud.



Berdasarkan ketentuan, dasar penilaian agunan yang digunakan dalam perhitungan pencadangan adalah 40% dari nilai agunan (yaitu senilai harga perolehan) dikarenakan tanggal perhitungan dilakukan 40 bulan sejak tanggal transaksi perolehan barang. Adapun nilai agunan yang dapat diakui sebagai pengurang pencadangan adalah sebesar  $\text{Rp}100.000.000,00 \times 40\% = \text{Rp}40.000.000,00$ .

Namun demikian, dikarenakan saldo Aset Produktif lebih besar dibandingkan nilai agunan, maka nilai agunan yang dapat diperhitungkan maksimal hanya sebesar saldo Aset Produktif yaitu  $\text{Rp}30.000.000,00$ .

Dengan demikian, cadangan penyisihan penghapusan Aset Produktif adalah sebesar (besaran pencadangan berdasarkan kualitas Aset Produktif)  $\times$  (saldo Aset Produktif yang dapat diperhitungkan) =  $100\% \times (\text{Rp}30.000.000,00 - \text{Rp}30.000.000,00) = \text{Rp}0,00$ .

## V. TATA CARA PENILAIAN TERHADAP FAKTOR RENTABILITAS

1. Penilaian terhadap kemampuan Perusahaan Syariah dalam menghasilkan laba terdiri dari beberapa rasio yaitu:

a. *Return on Asset*

Rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan Perusahaan Syariah dalam menghasilkan laba dari aset yang digunakan untuk mendukung operasional dan permodalan Perusahaan Syariah.

b. *Return on Equity*

Rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan Perusahaan Syariah untuk menghasilkan laba dari ekuitas, bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah atau modal kerja unit usaha syariah, bagi UUS.

c. Beban operasional terhadap pendapatan operasional

Rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan Perusahaan Syariah untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan Perusahaan Syariah dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya.

d. Pendapatan Pembiayaan Syariah Bersih

Rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan Perusahaan Syariah dalam mengelola Aset Produktif untuk menghasilkan pendapatan operasional bersih.

2. Perhitungan rasio rentabilitas ditetapkan sebagai berikut:

a. *Return on Asset*

- 1) *Return on Asset* dihitung dari perbandingan antara laba atau rugi sebelum pajak terhadap total aset.
- 2) Untuk perhitungan laba atau rugi sebelum pajak menggunakan perhitungan yang disetahunkan. Sebagai contoh untuk posisi laporan bulan Maret maka cara perhitungannya adalah sebagai berikut:  
(laba atau rugi sebelum pajak per posisi Maret/3) x 12.
- 3) Laba atau rugi sebelum pajak per posisi bulan pelaporan dihitung berdasarkan jumlah pendapatan dikurangi jumlah beban sebelum dikurangi taksiran pajak penghasilan.
- 4) Untuk perhitungan total aset menggunakan rata-rata aset sepanjang tahun. Sebagai contoh untuk posisi laporan bulan Maret maka cara perhitungannya adalah sebagai berikut:  
(Penjumlahan total aset dari Januari s.d Maret)/3.

b. *Return on Equity*

- 1) *Return on Equity* dihitung dari perbandingan Laba Bersih terhadap ekuitas.
- 2) Untuk perhitungan laba atau rugi bersih menggunakan perhitungan yang disetahunkan. Sebagai contoh untuk posisi laporan bulan Maret maka cara perhitungannya adalah sebagai berikut:  
(laba atau rugi bersih per posisi Maret/3) x 12.
- 3) Laba atau rugi bersih per posisi bulan pelaporan dihitung berdasarkan jumlah pendapatan dikurangi jumlah beban setelah dikurangi taksiran pajak penghasilan.
- 4) Untuk perhitungan total ekuitas menggunakan rata-rata ekuitas sepanjang tahun. Sebagai contoh untuk posisi laporan bulan Maret maka cara perhitungannya adalah sebagai berikut:  
(penjumlahan total ekuitas Januari s.d Maret)/3.

c. Beban operasional terhadap pendapatan operasional

- 1) Beban operasional terhadap pendapatan operasional dihitung dari perbandingan antara beban operasional terhadap pendapatan operasional Perusahaan Syariah.

- 2) Rincian akun pendapatan operasional dan beban operasional dalam perhitungan rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional mengacu kepada Surat Edaran OJK mengenai laporan bulanan Perusahaan Pembiayaan.
- 3) Dalam rangka menjaga efisiensi pengelolaan Perusahaan Syariah khususnya yang terkait dengan akuisisi pembiayaan, biaya insentif yang dapat diberikan oleh Perusahaan Syariah kepada pihak ketiga dibatasi berdasarkan persentase tertentu dari pendapatan yang akan diterima terkait dengan pembiayaan. Pendapatan yang akan diterima terkait dengan pembiayaan terdiri dari:
  - a) pendapatan bagi hasil/margin/imbalance jasa sebelum memperhitungkan *cost of fund*;
  - b) pendapatan asuransi;
  - c) pendapatan administrasi; dan
  - d) pendapatan provisi.
- 4) Pengeluaran biaya insentif pihak ketiga terkait akuisisi pembiayaan per perjanjian pembiayaan dibatasi sebesar 15% (lima belas persen) dari nilai pendapatan yang terkait dengan pembiayaan, sudah termasuk pajak penghasilan pihak ketiga di dalamnya.
- 5) Pengeluaran biaya insentif pihak ketiga terkait akuisisi pembiayaan secara total dibatasi sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai pendapatan yang terkait dengan pembiayaan, sudah termasuk pajak penghasilan pihak ketiga di dalamnya.
- 6) Biaya insentif pihak ketiga terkait akuisisi pembiayaan meliputi seluruh jenis pembayaran kepada pihak ketiga maupun pegawai pihak ketiga termasuk juga komisi, insentif, biaya wisata pihak ketiga, biaya promosi bersama dengan pihak ketiga sebagai contoh biaya pembelian aksesoris tambahan kendaraan bermotor, biaya promosi pengiriman kendaraan, dan pengeluaran lain terkait dengan akuisisi pembiayaan yang dibayarkan kepada pihak ketiga.

- 7) Contoh pembatasan biaya insentif berdasarkan penyaluran Pembiayaan Syariah per perjanjian pembiayaan, sebagaimana diatur pada angka 5), yaitu:
- a) PT ABC Finance Syariah menyalurkan pembiayaan kendaraan bermotor kepada seorang konsumen dalam satu perjanjian pembiayaan dengan harga Rp100.000.000,00.
  - b) Melalui penyaluran pembiayaan tersebut, PT ABC Finance Syariah mendapatkan pendapatan sebagai berikut:
    - (1) pendapatan margin sebesar Rp43.000.000,00;
    - (2) diskon asuransi sebesar Rp15.000.000,00;
    - (3) pendapatan administrasi sebesar Rp1.000.000,00; dan
    - (4) pendapatan provisi sebesar Rp1.000.000,00.
  - c) Dengan demikian, biaya insentif pihak ketiga terkait akuisisi Pembiayaan Syariah yang dapat diberikan atas penyaluran pembiayaan kepada konsumen tersebut adalah sebesar  $= (15\% \times (\text{Rp}43.000.000,00 + \text{Rp}15.000.000,00 + \text{Rp}1.000.000,00 + \text{Rp}1.000.000,00)) = \text{Rp}9.000.000,00$ .
  - d) Total biaya insentif tersebut telah memperhitungkan komisi, insentif, pajak penghasilan pihak ketiga, dan pengeluaran lain terkait dengan akuisisi pembiayaan yang dibayarkan kepada pihak ketiga.
- 8) Contoh pembatasan biaya insentif berdasarkan total sebagaimana diatur pada angka 6), yaitu:
- a) Berdasarkan Laporan Bulanan Perusahaan Pembiayaan Syariah bulan Januari 2016, PT ABC Finance Syariah memiliki struktur laporan laba rugi dengan rincian antara lain sebagai berikut:
    - (1) pendapatan margin sebesar Rp80.000.000,00;
    - (2) diskon asuransi sebesar Rp20.000.000,00;
    - (3) pendapatan administrasi sebesar Rp10.000.000,00; dan
    - (4) pendapatan provisi sebesar Rp10.000.000,00.

- b) Dengan demikian, total biaya insentif pihak ketiga terkait akuisisi Pembiayaan Syariah yang dapat diberikan adalah sebesar  $= 20\% \times$   
(Rp80.000.000.000,00 + Rp20.000.000.000,00 + Rp10.000.000.000,00 + Rp10.000.000.000,00)=  
Rp24.000.000.000,00.
- c) Total biaya insentif tersebut telah memperhitungkan komisi, insentif, pajak penghasilan pihak ketiga, biaya wisata pihak ketiga, biaya promosi bersama dengan pihak ketiga, dan pengeluaran lain terkait dengan akuisisi pembiayaan yang dibayarkan kepada pihak ketiga.
- d. Pendapatan Pembiayaan Syariah bersih
- 1) Pendapatan Pembiayaan Syariah bersih didapatkan dari perbandingan antara pendapatan operasional yang berasal dari Pembiayaan Syariah meliputi margin, hasil investasi/bagi hasil, dan/atau imbal jasa (*ujrah*) terhadap rata-rata Aset Produktif. Pendapatan dari Pembiayaan Syariah dimaksud diperoleh setelah dikurangi dengan beban dari aktivitas pendanaan Perusahaan Syariah.
  - 2) Untuk perhitungan pendapatan operasional yang berasal dari Pembiayaan Syariah meliputi margin, hasil investasi/bagi hasil, dan/atau imbal jasa (*ujrah*) dilakukan dengan menggunakan perhitungan yang disetahunkan. Sebagai contoh untuk posisi laporan bulan Maret maka cara perhitungannya adalah sebagai berikut:  
(Pendapatan Operasional per posisi Maret/3) x 12.
  - 3) Untuk perhitungan beban perolehan pendanaan menggunakan perhitungan yang disetahunkan. Sebagai contoh untuk posisi laporan bulan Maret maka cara perhitungannya adalah sebagai berikut:  
(Beban perolehan pendanaan per posisi Maret/3) x 12.
  - 4) Untuk perhitungan total Aset Produktif menggunakan rata-rata Aset Produktif sepanjang tahun. Sebagai contoh untuk posisi laporan bulan Maret maka cara perhitungannya adalah sebagai berikut:  
(Penjumlahan total Aset Produktif Januari s.d Maret)/3.

3. Penilaian terhadap faktor rentabilitas dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Penilaian rasio *Return on Asset* adalah sebagai berikut:
    - 1) Nilai 1 apabila Perusahaan Syariah memiliki *Return on Asset* 2% (dua persen) atau lebih.
    - 2) Nilai 2 apabila Perusahaan Syariah memiliki *Return on Asset* dari 1% (satu persen) sampai dengan kurang dari 2% (dua persen).
    - 3) Nilai 3 apabila Perusahaan Syariah memiliki *Return on Asset* dari 0% (nol persen) sampai dengan kurang dari 1% (satu persen).
    - 4) Nilai 4 apabila Perusahaan Syariah memiliki *Return on Asset* kurang dari 0% (nol persen).
  - b. Penilaian faktor *Return on Equity* adalah sebagai berikut:
    - 1) Nilai 1 apabila Perusahaan Syariah memiliki *Return on Equity* 6% (enam persen) atau lebih.
    - 2) Nilai 2 apabila Perusahaan Syariah memiliki *Return on Equity* dari 3% (tiga persen) sampai dengan kurang dari 6% (enam persen).
    - 3) Nilai 3 apabila Perusahaan Syariah memiliki *Return on Equity* dari 0% (nol persen) sampai dengan kurang dari 3% (tiga persen).
    - 4) Nilai 4 apabila Perusahaan Syariah memiliki *Return on Equity* kurang dari 0% (nol persen).
  - c. Penilaian faktor rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional adalah sebagai berikut:
    - 1) Nilai 1 apabila Perusahaan Syariah memiliki rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional kurang dari 70% (tujuh puluh persen).
    - 2) Nilai 2 apabila Perusahaan Syariah memiliki rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional dari 70% (tujuh puluh persen) sampai dengan kurang dari 80% (delapan puluh persen).
    - 3) Nilai 3 apabila Perusahaan Syariah memiliki rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional dari 80% (delapan puluh persen) sampai dengan kurang dari 90% (sembilan puluh persen).

- 4) Nilai 4 apabila Perusahaan Syariah memiliki rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional 90% (sembilan puluh persen) atau lebih.
- d. Penilaian faktor rasio pendapatan pembiayaan syariah bersih adalah sebagai berikut:
  - 1) Nilai 1 apabila Perusahaan Syariah memiliki rasio pendapatan pembiayaan syariah bersih 6% (enam persen) atau lebih.
  - 2) Nilai 2 apabila Perusahaan Syariah memiliki rasio pendapatan pembiayaan syariah bersih dari 4% (empat persen) sampai dengan kurang dari 6% (enam persen).
  - 3) Nilai 3 apabila Perusahaan Syariah memiliki rasio pendapatan pembiayaan syariah bersih dari 2% (dua persen) sampai dengan kurang dari 4% (empat persen).
  - 4) Nilai 4 apabila Perusahaan Syariah memiliki rasio pendapatan pembiayaan syariah bersih kurang dari 2% (dua persen).
4. Perusahaan Syariah wajib memenuhi rasio rentabilitas dengan nilai komposit paling tinggi sebesar 2,5 (dua koma lima). Nilai komposit dihitung dengan menggunakan metode rata-rata tertimbang dari 4 rasio rentabilitas dengan bobot masing-masing 25% (dua puluh lima persen).
5. Pengukuran faktor rentabilitas didokumentasikan sesuai dengan format kertas kerja sebagaimana tercantum dalam format 3 Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran OJK ini.

## VI. TATA CARA PENILAIAN LIKUIDITAS

1. Penilaian terhadap tingkat ketersesuaian antara aset lancar dan liabilitas lancar ditetapkan menjadi:
  - a. *Current Ratio*

Rasio yang digunakan untuk menilai kemampuan Perusahaan Syariah untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya. Semakin tinggi *current ratio* maka semakin tinggi kemampuan Perusahaan Syariah untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya.

b. *Cash Ratio*

Rasio yang digunakan untuk menilai kemampuan Perusahaan Syariah dalam membayar kewajiban dari kas dan surat berharga. Semakin tinggi *cash ratio* maka semakin tinggi kemampuan Perusahaan Syariah dalam membayar kewajiban dari kas dan surat berharga. Komponen surat berharga Perusahaan Syariah antara lain terdiri dari cek, bilyet giro, dan *promissory note*.

2. Perhitungan rasio likuiditas ditetapkan sebagai berikut:

a. *Current Ratio*

- 1) *Current ratio* dihitung dari nilai aset lancar dibagi dengan nilai liabilitas lancar.
- 2) Aset lancar Perusahaan Syariah terdiri dari kas dan setara kas, bank, tagihan derivatif, investasi jangka pendek dalam surat berharga, Aset Produktif kurang dari satu tahun, biaya dibayar di muka, dan rupa-rupa aset yang dapat diuangkan dengan jatuh tempo kurang dari satu tahun.
- 3) Liabilitas lancar terdiri atas kewajiban yang segera dapat dibayar, kewajiban derivatif, hutang pajak, pendanaan yang akan jatuh tempo kurang dari 1 tahun, dan rupa-rupa liabilitas yang akan jatuh tempo kurang dari 1 tahun.

b. *Cash Ratio*

*Cash ratio* dihitung dari nilai kas ditambah surat berharga dibagi liabilitas lancar. Cara perhitungan kewajiban lancar sama dengan cara perhitungan liabilitas lancar di *current ratio*.

3. Penilaian terhadap faktor likuiditas dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Penilaian *current ratio* adalah sebagai berikut:

- 1) Nilai 1 apabila Perusahaan Syariah memiliki *current ratio* 150% (seratus lima puluh persen) atau lebih.
- 2) Nilai 2 apabila Perusahaan Syariah memiliki *current ratio* dari 125% (seratus dua puluh lima persen) sampai dengan kurang dari 150% (seratus lima puluh persen).
- 3) Nilai 3 apabila Perusahaan Syariah memiliki *current ratio* dari 100% (seratus persen) sampai dengan kurang dari 125% (seratus dua puluh lima persen).



- 4) Nilai 4 apabila Perusahaan Syariah memiliki *current ratio* kurang dari 100% (seratus persen).
- b. Penilaian *cash ratio* adalah sebagai berikut:
  - 1) Nilai 1 apabila Perusahaan Syariah memiliki *cash ratio* 3% (tiga persen) atau lebih.
  - 2) Nilai 2 apabila Perusahaan Syariah memiliki *cash ratio* dari 2% (satu persen) sampai dengan kurang dari 3% (tiga persen).
  - 3) Nilai 3 apabila Perusahaan Syariah memiliki *cash ratio* dari 1% (satu persen) sampai dengan kurang dari 2% (dua persen).
  - 4) Nilai 4 apabila Perusahaan Syariah memiliki *cash ratio* dari 0% (nol persen) sampai dengan kurang dari 1% (satu persen).
4. Perusahaan Syariah wajib memenuhi rasio likuiditas dengan nilai komposit paling tinggi sebesar 2,5 (dua koma lima). Nilai komposit dihitung dengan menggunakan metode rata-rata tertimbang dari nilai setiap rasio likuiditas dengan bobot masing-masing 50% (lima puluh persen).
5. Pengukuran faktor likuiditas didokumentasikan sesuai dengan format kertas kerja sebagaimana tercantum dalam format 4 Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran OJK ini.

## VII. VERIFIKASI DAN VALIDASI OLEH OJK

1. OJK dapat melakukan verifikasi dan validasi atas kebenaran dan kewajaran data yang menjadi dasar perhitungan faktor pengukuran Tingkat Kesehatan Keuangan Pembiayaan Syariah yang disusun oleh Perusahaan Syariah.
2. Dalam hal terdapat perbedaan antara Tingkat Kesehatan Keuangan Pembiayaan Syariah yang disusun oleh Perusahaan Syariah dengan Tingkat Kesehatan Keuangan Pembiayaan Syariah hasil verifikasi dan validasi OJK, Tingkat Kesehatan Keuangan Pembiayaan Syariah yang berlaku adalah Tingkat Kesehatan Keuangan Pembiayaan Syariah yang ditetapkan oleh OJK.

## VII. KETENTUAN PERALIHAN

Agunan yang telah diperoleh oleh Perusahaan Syariah sebelum ditetapkan Surat Edaran OJK ini, dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka romawi IV angka 21, angka 22, angka 23, angka 24, dan angka 25.

## VIII. PENUTUP

Ketentuan dalam Surat Edaran OJK ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2016.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 23 Februari 2016

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS  
PERASURANSIAN, DANA PENSIUN,  
LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN  
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA  
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya  
Direktur Hukum 1  
Departemen Hukum

FIRDAUS DJAELANI

ttd

Yuliana